

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut terdapat besarnya tuntutan bagi pemerintah untuk menciptakan semua potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Sumber pendapatan terbesar di Indonesia yaitu melalui sektor perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan pemerintah (Syaputra dan Asyik, 2017). Seluruh warga Indonesia yang masuk ke dalam wajib pajak, baik yang bersifat pribadi atau badan, harus membayarkan kewajiban pajaknya ke kas negara (Wastam, 2018).

Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan begitu sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Subagiastra dkk, 2016). Menurut Hutagaol (dalam Mahajaya, 2020), ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya perlawanan terhadap pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara mencari kelemahan pada

peraturan (*loopholes*). Namun, sekalipun praktik penghindaran pajak ini legal, tindakan ini tidak selalu dapat dilaksanakan begitu saja karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Mahaputra dkk, 2016).

Semua perusahaan pasti ingin memaksimalkan laba yang mereka dapatkan, dan salah satu cara yang digunakan untuk memaksimalkan laba adalah dengan mengurangi pembayaran pajak. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Ayuningtyas dan Sujana, 2018).

Beberapa penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik perusahaan. Karakteristik yang pertama adalah profitabilitas. Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi (Rinaldi, 2016:475). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi selalu menaati pembayaran pajak sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Tingkat profitabilitas yang semakin besar maka perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menurun (Subagiastra, 2016:176). Penelitian

terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian Praditasari dan Setiawan (2017), Dewinta dan Setiawan (2016) dan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Leverage*. Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana pengurang beban pajak perusahaan karena penggunaan utang akan menimbulkan biaya berupa biaya bunga sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana laba perusahaan ini merupakan salah satu dasar pengenaan pajak perusahaan.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Silviana dan Widyasari (2019), Praditasari dan Setiawan (2017) dan Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

C. Pembatasan Masalah

Adapun untuk memperjelas arah penelitian maka penelitian ini dibatasi hanya pada profitabilitas diukur dengan rasio *Return On Aset* (ROA), untuk *leverage* diukur dengan rasio *Debt of Equity Rasio* (DER) .

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dan untuk mendalami tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak yang telah didapat selama melaksanakan perkuliahan di Universitas dan dapat menambah wawasan secara nyata.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan acuan yang positif dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dasar dalam melakukan penelitian terkait pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.